



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

dengan

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Tentang

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN BAHASA MANDARIN

NOMOR: 027/MoA/II.3.AU/F/2024

NOMOR: 2212/UN4.9/HK.07.00/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Nurdin, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 10, Wowawunggu, Kec Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93127, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Akin Duli, M.A.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	FIB UNIVERSITAS HASANUDDIN

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Bahasa Mandarin dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat yang disepakati bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disepakati Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam pengembangan kegiatan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan PARA PIHAK yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan Kurikulum Bahasa Mandarin
- (3) Pelatihan Guru Bahasa Mandarin
- (4) Sumber Belajar Bahasa Mandarin
- (5) Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
- (6) Kegiatan Praktis dan Simulasi
- (7) Penggunaan Bahasa Mandarin dalam Kegiatan Ekstrakurikuler
- (8) Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang diatur PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dalam bentuk Proposal Kegiatan Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	FIB UNIVERSITAS HASANUDDIN
	

- (3) Pengajuan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh pihak yang membutuhkan kepada pihak lain selaku penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat menunjuk Penghubung dan/atau Penanggungjawab kegiatan sebagai wakil dari PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Proposal Kegiatan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu :

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. Dikemudian hari ditentukan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan berkaitan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL	FIB UNIVERSITAS HASANUDIN
	

yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh setiap pihak kepada pihak lainnya dilakukan secara tertulis dan/atau dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat setiap pihak berikut ini:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
Cq Direktorat Kerjasama dan Internasionalisasi
UM Kendari
Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 10, Wowawanggu, Kota
Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon : 0823-4443-4583
Email : pla@umkendari.ac.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar
Sulawesi Selatan Indonesia
Telepon : +(62) 411 587223-590159
Email : ilmubudaya@unhas.ac.id

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan bersama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	FIB UNIVERSITAS HASANUDDIN
	

- yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
 - (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan bersama ini.
 - (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 LAIN-LAIN

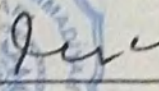
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh rasa tanggung jawab dan merupakan suatu amanah yang patut dilaksanakan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar-dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing

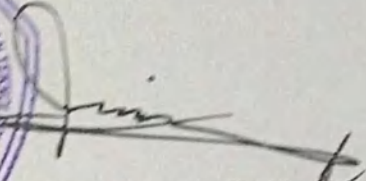
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH KENDARI	FIB UNIVERSITAS HASANUDDIN
	

sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
REKTOR
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI,**

PIHAK KEDUA,
Fakultas Ilmu Budaya
UNIVERSITAS HASANUDDIN,


**Prof. Dr. Ir. H. Muh. Nurdin,
M.Sc., IPU., ASEAN Eng.**


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	FIB UNIVERSITAS HASANUDDIN
	